TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI BIBIT KENTANG
DENGAN SISTEM DUA KALI PEMBAYARAN
(Studi Kasus di Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
ASROFUDIN
NIM 1123202019

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT KENTANG DENGAN SISTEM DUA KALI PEMBAYARAN
(Studi Kasus di Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara)

ASROFUDIN
NIM : 1123202019
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Jual beli bibit kentang dengan sistem dua kali pembayaran di Desa Condong Campur dengan mekanisme pembayarannya yaitu yang pertama, pada saat penjual dan pembeli telah melakukan akad jual beli dengan membayar setengaha harga dari jumlah harga yang disepakati dan pembeli menerima bibit kentang. Transaksi kedua, yaitu setelah bibit kentang itu dipanen kemudian pembeli melunasi sisa pembayaran yang belum dibayarkan kepada penjual. Dengan adanya transaksi kedua, pembeli akan merubah harga pelunasan sepihak dengan alasan bibit tidak sesuai pada saat akad diawal.

Jual beli bibit kentang dengan potongan harga sepihak adalah termasuk jual beli yang fasid. Dalam praktiknya jual beli itu sendiri terjadi karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Sehngga menimbulkan suatu tipuan atau *gharar*. Meski awal transaksi jual beli terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai pembayaran dengan harga yang disepakati, namun jika kemudian salah satu pihak merasa terbebani, tentu tidak ada pembenaran dari masalah tersebut.

. Melihat permasalahan tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana praktek jual beli bibit kentang di Desa Condong Vampur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara? 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bibit kentang di Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara?.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reasearch*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari penjual dan pembeli bibit kentang. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu *analisis deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian sebagai berikut: bahwa praktek jual beli bibit kentang di Desa Condong Campur ini adalah tidak sesuai dengan hukum Islam, yang mengandung unsur *gharar*.

Kata Kunci: Hukum Islam, jual beli, *gharar*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PENGESAHAN iii

NOTA DINAS PEMBIMBING iv

ABSTRAK v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITASI viii

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xv

DAFTAR LAMPIRAN xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 10

D. Telaah Pustaka..... 11

E. Sistematika Pembahasan 13

BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli 15

B. Dasar Hukum Jual Beli 17

C. Rukun dan Syarat Jual Beli 22

D. Macam-macam Jual Beli 27

IAIN PURWOKERTO

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 36

B. Subyek dan Obyek Penelitian 36

C. Sumber Data 37

D. Teknik Pengumpulan Data 38

E. Teknik Analisis Data 43

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT KENTANG DENGAN SISTEM DUA KALI PEMBAYARAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian 47

1. Kondisi Geografis Desa Condong Campur 47

2. Kondisi Demografis 48

3. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat 50

B. Praktik Jual Beli Bibit Kentang di Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara 51

1. Cara Mendapatkan Bibit Kentang 52

2. Cara Melakukan Transaksi Jual Beli Bibit Kentang 52

3. Mekanisme Pembayaran Jual Beli Bibit Kentang 54

C. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Bibit Kentang di Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara dalam Hukum Islam 56

IAIN PURWOKERTO

BAB V PENTUP

A. Kesimpulan 72

B. Saran-saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, Islam telah mengajarkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Islam juga mengajarkan kepada manusia untuk saling berinteraksi, karena dengan berinteraksi tersebut akan terjadi hubungan dalam bermasyarakat. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat yang biasa disebut dengan hukum mu'āmalah. Hukum mu'āmalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya yang berkaitan dengan penukaran manfaat untuk mempermudah tercapainya kebutuhan hidup manusia.

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala hidupnya. Karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya dengan bekerja, serta salah satu dari ragam bekerja adalah berbinis. Dengan landasan iman, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang di samping memberikan perolehan material, juga insyā' Allah akan mendatangkan pahala. Banyak sekali dalam tuntutan dalam al-Qur'an yang mendorong seorang muslim untuk bekerja.[1] Oleh karena itu islam membolehkan mengembangkan harta dengan cara berbisnis,

IAIN PURWOKERTO

[1]Yusanto, MI & M.K. Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 9.

yang salah satunya melalui perdagangan. Sebagai mana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa 29

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, keuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan jenganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[2]

Dalam kehidupan bermu'āmalah, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam.[3] Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah SWT dan memberikan rahmat kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu ataupun perusahaan dan berbagai lembaga-lembaga yang serupa.[4] Dalam jual beli terdapat ketetapan akad, hukum atau ketetapan akad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan barang sebagai milik pembeli dan menetapkan harga atau uang sebagai milik penjual.[5]

Hadīs Rasulullah SAW tentang jual beli terdapat dalam shahih al-Bukhari Kitab Jual Beli:

وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ وَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَ أَبُوْ أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

[2] Tim Penterjemah Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Toha Putra, 1989), hlm. 122.

[3] Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh mu'āmalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 93.

[4] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 121.

[5] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 85.

سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ [6]

> "Dan telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abī Syaibah telah menceritakan kepada kami 'Abdillah bin Idris dan Yahyā bin Sa'id serta Abū Usāmah dari 'Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafaẓ darinya, telah menceritakan kepada kami Yahyā bin Sa'd dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abū as-Zanād dari al-A'raj dari Abī Hurairah dia berkata; "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam melarang jual beli dengan cara hāṣah (yaitu jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan." HR. Muslim.[7]

Dalam hukum Islam, yang menjadi sumber hukum adalah hanya al-Qur'an dan as-Sunnah. Menempatkan keduanya sebagai sumber hukum *syara'* tanpa melibatkan yang lain, merupakan konsekuensi dari ketentuan aqidah. Sedangkan lain-lain tidak dapat dikatakan sebagai sumber hukum kecuali sebatas dalil-dalil *syara'*, itupun dengan ketentuan selama dalalahnya merujuk kepada nash-nash yang terdapat pada kedua sumber hukum tersebut.[8]

Jual beli juga mempunyai 5 unsur, yaitu:[9]

1. Penjual, pemilik harta yang menjual hartanya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap, melakukan penjualan (*mukallaf*)
2. Pembeli, orang yang cakap dapat membelanjakan hartanya
3. Barang jualan, sesuatu yang dibolehkan oleh *syara'* untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pemliknya.

---

[6] Lidwa Pusaka i-Software Hadits 9 Imam – *Kitab Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis no. 2783.

[7] Imām an-Nawawī, *Syarah Shahīh Muslim*, terj. Akhmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), jilid X, hlm. 459-460.

[8] Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 8.

[9] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 143.

IAIN PURWOKERTO

4. Transaksi jual beli, transaksi yang dimaksud, dapat berbentuk tertulis, ucapan atau kode yang menunjukan terjadinya jual beli.
5. Persetujuan kedua belah pihak, penjual dan pihak pembeli setuju untuk melakukan transaksi jual beli.

Setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat mengakibatkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh nabi Saw. Sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar (*sādud adz-dzari'ah*).[10]

Di dalam jual beli juga terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqād*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafādz*), dan syarat *lujūm*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharār* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.[11]

Jual beli merupakan kegiatan mencari nafkah, akan tetapi jual beli terdapat beberapa kriteria. Kriteria tersebut tercangkup dalam sistem ekonomi islam. Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah, semua cara mencari nafkah dibolehkan asal adil, jujur dan bermoral serta tidak secara tegas dilarang. Cara mencari nafkah yang tidak jujur dan tidak halal telah diterangkan dan digambarkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

IAIN PURWOKERTO

---

[10] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, Surakarta: Era Intermedia, hlm. 356.

[11] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 76.

Jual beli merupakan bagian dari sistem ekonomi. Dalam hal ini jual beli secara Islam bertujuan sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Beberapa tujuan utama sistem ekonomi Islam, yaitu:

1. Pencapaian *Falah*, yaitu pencapaian kebahagiaan umat manusia di dunia ini maupun di akhirat. Konsep Islam tentang *falah* amatlah komprehensif. Istilah tersebut merujuk kepada kebahagiaan spiritual, moral, dan sosial-ekonomi di dunia dan kesuksesan di akhirat.
2. Distribusi yang adil dan merata, yaitu membuat distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan berlangganan secara adil dan merata.
3. Tersedianya kebutuhan dasar
4. Tegakannya keadilan sosial ekonomi di antara seluruh anggota masyarakat.
5. Mengutamakan persaudaraan dan persatuan di antara kaum Muslimin.
6. Pengembangan Moral dan Materiel
7. Sirkulasi harta, yaitu mencegah penimbunan dan menjamin sirkulasi harta secara terus-menerus.
8. Terhapusnya Eksploitasi, yaitu menghapus eksploitasi seseorang terhadap orang lain.[12]

Dengan demikian proses transaksi dalam jual beli tersebut harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberi manfaat bagi yang bersangkutan.[13]

Di dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqād*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafādz*), dan

[12] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi*, hlm. 30-39.
[13] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, hlm. 125.

IAIN PURWOKERTO

syarat *lujūm*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharār* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.[14]

Jual beli merupakan kegiatan mencari nafkah, akan tetapi jual beli terdapat beberapa kriteria. Kriteria tersebut tercangkup dalam sistem ekonomi islam. Menurut al-Qur'an dan Sunnah, semua cara mencari nafkah dibolehkan asal adil, jujur dan bermoral serta tidak secara tegas dilarang. Cara mencari nafkah yang tidak jujur dan tidak halal telah diterangkan dan digambarkan di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Memproduksi, menjual serta membeli dan mengonsumsi minuman keras dan narkotika adalah haram. Bunga, pelacuran, musik, tarian dan profesi sebagai penyanyi adalah terlarang. Judi dan segala bentuk pertaruhan, spekulasi, *forward selling*, *games of chance* adalah cara-cara mencari nafkah yang juga haram. *Malpraktik* bisnis seperti *hoarding* (menimbun), pasar gelap, pengambilan untung yang berlebihan (*profiteering*), *monopoli*, pemalsuan timbangan dan takaran, pengoplosan barang, sumpah palsu, menyembunyikan cacat barang, penipuan, kecurangan, dan sebagainya, semuanya itu terlarang.[15]

Merucut ke permasalahan jual beli yang di larang dalam Islam sangatlah banyak. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah al-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut:[16]

---

[14] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 76.
[15] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Syariah*, hlm. 50.
[16] Rachmat Syare'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 93.

IAIN PURWOKERTO

1. Terlarang Sebab *Ahliyah* (ahli akad)
2. Terlarang sebab *Ṡhighat*
3. Terlarang sebab *Ma'qūd 'Alaih* (barang jualan)
4. Terlarang sebab *Syara'*

Al-bai' adalah memberikan hak *tamlīk* (kepemilikan) barang secara *mu'āwaddah* (saling tukar-menukar secara langsung) sesuai aturan syari'at, atau dapat juga didefinisikan juga sebagai akad pemberian hak kepemilikan atas manfaat suatu barang secara terus-menerus (tanpa dibatasi waktu) dengan ganti harga tertentu.[17] Dalam akad jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lain. Jual beli dimaknai dengan akad mengikat (*al-'Aqd al-Lazīm*).[18]

Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat karena itu sudah merupakan salah satu dinamika perekonomian yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, yang sebagian masyarakatnya mencari nafkah dengan menjadi petani.

Masyarakat Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara mayoritas menjadi petani kentang dan sudah pasti terjadi transaksi jual beli dari hasil panennya. Akan tetapi, dalam melakukan transaksi jual beli bibit kentang seringkali terjadi praktek perubahan kesepakatan secara sepihak, yang pada

IAIN PURWOKERTO

---

[17] Nashihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah dalam Kilas Sejarah Telaah Kitab Fathul-Qarib Al-Mujib Tentang Konsep Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 29.

[18] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 80.

akhirnya merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Seperti diketahui bahwa transaksi tersebut sudah berjalan lama dan menyebar di desa setempat.

Jual beli bibit kentang dengan sistem dua kali pembayaran di Desa Condong Campur dilakukan dengan sistem pembeli dan penjual melakukan transaksi. Pembayaran untuk pembelian bibit kentang dilakukan dua kali transaksi yaitu setelah penerimaan bibit kentang dan setelah bibit kentang itu dipanen. Tidak ada ketentuan lebih dalam jual beli bibit kentang jika bibit kentang terjadi kecacatan, maka tidak segan pembeli melakukan perubahan harga dari jumlah uang yang harus dibayarkan. Sehingga pembeli memanfaatkan waktu pembayaran kedua dengan merubah harga semula.

Pembeli membeli barang dengan meninjau terlebih dahulu pada bibit kentang yang terdapat di penjual. Dalam prakteknya sering terdapat kesengajaan dalam transaksi jual beli bibit kentang tersebut yakni pada saat pembayaran, seringkali terjadi pihak pembeli tidak membayar penuh kepada penjual dikarenakan mereka menganggap bibit kentang yang mereka terima ketika ditanam tidak memuaskan dalam pandangannya sendiri.

IAIN PURWOKERTO

Berangkat dari penjelasan di atas peneliti menfokuskan bahwa tidak terdapat hak pilih yang ditentukan oleh penjual kepada pembeli. Selanjutnya jual beli tersebut terdapat unsur ketidakjelasan dalam hal pembayaran. Karena pembeli tidak memberikan jumlah uang yang diminta penjual sesuai perjanjian pertama dikarenakan kualitas bibit kentang setelah panen dirasa pembeli sendiri tidak puas akan hasilnya. Perlu diketahui kebanyakan pembeli membayar bibit kentang tersebut tidak langsung ataupun lunas seutuhnya melainkan dibayarkan separuh

dari jumlah harga keseluruhan dan akan dibayarkan sisa dari jumlah harga tersebut ketika setelah panen. Berdasarkan uraian singkat itulah yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Kentang dengan Sistem Dua Kali Pembayaran (Studi Kasus di Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli bibit kentang dengan sistem dua kali pembayaran di Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bibit kentang dengan sisitem dua kali pembayaran di Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

IAIN PURWOKERTO

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
   a. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan proses jual beli bibit kentang dengan sistem dua kali pembayaran di Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara.
   b. Untuk menjelaskan hukum Islam tentang jual beli bibit kentang dengan sistem dua kali pembayaran di Desa Condong Campur Kecamatan

Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, agar dapat dijadikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya kajian hukum mu'amalah berhubungan dengan masalah yang ada dalam jual beli bibit kentang. Serta diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi masyarakat dan akademisi mengenai proses jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi di masyarakat mengenai jual beli bibit kentang dengan sistem dua kali pembayaran.

IAIN PURWOKERTO

D. Telaah Pustaka

Untuk membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang jual beli bibit kentang dengan potongan harga secara sepihak, maka penyusun ingin mencari dan menelaah referensi literatur atau penelitian terdahulu mengenai jual beli yang terdapat unsur spekulasi, *gharār* atau menyimpang dari tujuan dan prinsip jual beli menurut kajian mu'amalah, hukum ekonomi syariah. Serta

membandingkan keaslian penyusun dengan yang lain, beberapa referensi tersebut antara lain:

"*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Harga di Indomaret*" oleh Vera Dwi Rengganis. Dalam skripsi tersebut, perubahan harga yang dilakukan oleh indomaret merupakan kebijakan yang diambil karena adanya faktor mekanisme pasar yang meningkat terhadap suatu barang. Perubahan terbesut dilakukan setiap hari dengan harga yang berbeda-beda dan barang yang berbeda beda pula, apabila permintaan mengalami kenaikan maka harga juga mengalami kenaikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa apabila permintaan terhadap suatu barang menurun maka harga juga akan menurun dan cenderung stabil. Dengan demikian, konsumen tidak mengetahui adanya perubahan yang dilakukan indomaret, hal ini menjadikan hak konsumen belum terpenuhi dan kewajiban pelaku usaha belum dijalankan atau diterapkan terhadap konsumen mengenai informasi yang diberikan harus sesuai dan benar.[19]

"*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan (Studi kasus di UD Layar Jaya Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas*)"skripsi yang disusun oleh Ari Adesta. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang Jual beli pesanan di UD Layar Jaya dimana dengan adanya pemberian masa tenggang dan jangka waktu tertentu adalah sah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli pesanan menurut hukum Islam. Dengan alasan karena apabila

[19] Vera Dwi Rengganis, "Tinjauan Hukum Islam terhadap perubahan harga di indomaret", Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

ketika dalam proses penyerahan barang pesanan tidak sesuai dengan kesepakatan maka ada ganti rugi yang diberikan oleh pihak UD Layar Jaya.[20]

"*Pemberian Potongan Harga dengan Kartu Member dalam Transaksi Jual-Beli di Grosir Batik Yudistira Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen*" oleh Dwi Oktaviani. Dalam skripsi ini, transaksi jual beli yang dilakukan oleh pusat GBY Yogyakarta dengan menerapkan sistem kartu member yang didalamnya terdapat potongan harga tertentu sesuai tingkatan member, menurut hukum Islam hal ini disamakan degnan sistem penjualan dua akad dalam satu proses jual beli, sebenarnya tidak diperbolehkan. Namun jika melihat konteks saat ini yang terkadang membedakan antara harga tunai dan harga kredit dalam transaksi satu barang, hal tersebut sudah dianggap biasa. Sekelompok ulama telah membolehkan jual beli tersebut selama kedua belah pihak yang bertransaksi belum berpisah hingga transaksi tersebut sempurnya pada salah satu caranya.[21]

Dalam buku yang berjudul *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* jilid V, karangan *Wahbah az-Zuhailī* mengatakan bahwa salah satu syarat jual beli adalah barang yang diperjual belikan diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak.[22]

Dalam Kitab "*Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*" karya Ibnu Rusd, menyatakan dalam bukunya bahwa jual beli ikan termasuk dalam kategori

---

[20]Ari Adesta, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pesanan", Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2010.

[21] Dwi Oktaviani, "pemberian potongan harga dengan kartu member dalam transaksi jual beli di grosir batik yudistira yogyakarta ditinjau dari hukum islam dan Undang-undang perlindungan konsumen" Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

[22] Wahbah Az-Zuḥaiłī, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid V: 66.

jual beli tersamar yang diharamkan oleh syara', akan tetapi belum dijelaskan secara rinci bagaimana jual beli ikan di dalam kolam secara spesifik yang diharamkan dan yang diperbolehkan.[23]

Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id dalam bukunya "*al-Buyū' allatī Nāha 'anhā Rasūlullāh Sallallāhu 'Alaihi wasallama*" yang menjelaskan terdapat jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah salah satunya adalah jual-beli yang tersamarkan atau adanya spekulasi.[24]

Dari beberapa pembahasan karya tulis dan kajian yang ada, setelah peneliti mengamati dan menelusurinya, sejauh yang peneliti ketahui, kajian secara spesifik mengenai potongan harga secara sepihak dalam persepektif hukum Islam belum ada. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap pemotongan harga jual beli bibit kentang secara sepihak (Studi Kasus di Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara).

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan dapat pula memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat dilihat sebagai berikut:

---

[23] Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Darul Kutub al-Islamiyah), hlm. 111.

[24] Ibn Hazm, *al-Buyū' allatī Nāha 'anhā Rasūlullāh Shallallāhu 'Alaihi wasallam* (Mesir: Maktabah 'Ibadir Rahman, 2008), hlm. 56-57.

Bab pertama berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang tinjauan konsep umum mengenai jual beli dan akad dalam hukum Islam, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli. Diikuti dengan penjelasan akad dalam pengertiannya, rukun dan syaratnya dan macam-macamnya.

Bab ketiga memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

Bab keempat merupakan inti skripsi, yang berisi tentang bagaimana praktek jual beli bibit kentang di Desa condong campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara dan analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli tersebut.

Bab kelima memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik jual beli bibit kentang dengan sistem dua kali pembayaran di Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara. Jual beli bibit kentang dilakukan denan para pembeli mendatangi langsung ke rumah pemilik bibit kentang, pembeli mengutarakan maksud dan tujuan dan melihat bibit kentang yang hendak dibelinya. Kedua belah pihak berunding hingga mencapai kata sepakat dari kedua belah pihak, yakni penjual dengan pembeli mengenai barang dan harga. Penjual (petani) kebanyakan dari mereka hanya menerima pembayaran separuh dari jumlah harga yang disepakati. Pembayaran kedua dilakukan setelah bibit kentang tersebut panen, apabila panen tersebut dianggap kurang bagus pembeli melakukan pengurangan harga dalam pelunasan bibit kentang tersebut tanpa berdiskusi atau berunding lagi dengan penjual atau petani bibit kentang.

IAIN PURWOKERTO

Dalam hukum Islam, praktek jual beli bibit kentang dengan sisten dua kali pembayaran yang dilakukan didesa Condong Campur tersebut tidak diperbolehkan. Tidak dibenarkan jika kemudian salah satu pihak melakukan potongan atau pengurangan harga sepihak karena diawal transaksi pembeli telah menyanggupi persyaratan yang ada, dan telah merugikan salah satu pihak, asas kerelaan pun (saling ridha) tidak terpenuhi.

B. Saran- saran

1. Kepada penjual jika transaksi jual beli bibit kentang ini menimbukan kerugian bagi penjual apabila tidak bisa dilakukan secara tunai, maka penjual seharusnya menghentikan transaksi jual beli tersebut dan merelakan transaksi yang sudah terjadi yang kemudian untuk dijadikan sebagai pelajaran kedepannya.
2. Kepada pembeli agar tidak secara sengaja memanfaatkan keadaan untuk memperoleh keuntungan yang besar, agar tidak merugikan salah satu pihak dan terhindar dari dosa.
3. Kepada masyarakat khususnya warga Desa Condong Campur, sebaiknya transaksi jual beli bibit kentang di lakukan dengan cara mendirikan koperasi untuk memudahkan mereka atas bantuan pemerintah desa tersebut.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2007.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996.

Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Azzam, Abdul Azzi Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.

Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2011.

Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana. 2012.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surakarta: Toha Putra. 1989.

Dimasqy, Imam Abī Zakāriyā Yahyā bin Syarif an-Nawawī. *Shāhih Muslim jilid IX*, Beirūt: Dār al-Fikr. 2000.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam – Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Elhas, Nashihul Ibad. *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah Telaah Kitab Fathul-Qarib Al-Mujib Tentang Konsep Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2013.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.

Ghazaly,Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada media Group. 2012.

Hadi, Surisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 2001.

IAIN PURWOKERTO

Hamzah, Ya'qub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*. Bandung: CV Diponegoro. 1984.

Hanbal, Imām Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Beirut: Dār al-Fikr. 1991.

Hasan, Abdul Halim. *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana. 2006.

Hasan, M. Ali.. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003

ibn Hazm. *al-Buyu' allatī Naha 'anha Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam.* Mesir: Maktabah 'Ibadir Rahman. 2008.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.

al Jaz'air, 'Abdul Rahman. *Al-Fiqh 'Ala al-Mażhabi al-Arba'ah,* terj. Moh. Zuhri, A. Ghazali. *Fiqh Empat Mażhab.* Semarang: asy-Syifā. 1994.

Lidwa Pusaka i-Software Hadits 9 Imam. *Kitab Sunan Abu Dawud*.

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.

Mubarok, Jaih. *Fiqih Kontemporer Halal Haram Bidang Peternakan*. Bandung: Pustaka Setia Bandung. 2003.

Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Naisāburi, Muhammad Fuād 'Abdul Bāqi Imām abī al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi.*Shahīh Muslim.* Beirut: Libanon.

Nawawī, Imām. *Syarah Sahīh Muslim*, tej. Akhmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.

Nawawī,Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2012.

Qazwainī, al-Ḥāfiẓ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Beirūt : Dār al-Fikr. 2004.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.

Sabiq, as-Sayyid. *Fiqh Sunnah* terj. Kamaludin A. Marzuki. Bandung: PT. al-Ma'arif. 1987.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama. 2012.

Soehadha,Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama, Kualitatif*. Yogyakarta: Teras. 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Suharwadi, Chiruman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.

Surah, Abī 'īsa Muhammad bin 'Īsa. *Sunan At-Tirmidzī*. Al-Qahirah: Dārul Qāhirah. 2005.

Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito. 1994

Syafe'I, Rachmat, *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2010.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Widjayakusuma, Yusanto, MI & M. K. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.

Zaidan, Abdul Karim. *Pengantar Studi Syariah*. Jakarta: Robbani Press. 2008.

Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2006.

Zuhri, Moh. *Tarjamah Sunan Tirmidzī*. Semarang: Asy-Syifa. 1992.

IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI:

Ari Adesta. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pesanan". Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2010.

Dwi Oktaviani. " Pemberian Potongan Harga dengan Kartu Member dalam Transaksi Jual-Beli di Grosir Batik Yudistira Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen". Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2015.

Vera Dwi Rengganis. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Harga di Indomaret". Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2016.